



## **WALIKOTA BANDA ACEH**

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

adalah .....

adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBK.
7. Standar Harga Satuan adalah pedoman pembakuan barang/jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
8. Harga Pasar adalah harga barang/jasa yang berlaku dipasaran.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2023.

#### Pasal 3

Tujuan penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memperoleh perhitungan harga barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel.

## BAB III

### STANDAR HARGA SATUAN

#### Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2023 adalah batas tertinggi untuk harga setiap jenis barang/jasa tidak termasuk perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN), kecuali ditentukan lain oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2023 merupakan pedoman bagi OPD dalam penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2023.

(3). Standar .....

- (3) Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2023 bukan merupakan harga perkiraan sendiri (HPS).
- (4) Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 6 Juli 2022 M

7 Dzulhijjah 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 6 Juli 2022 M

7 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 20